

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang sangat besar sehingga negara memerlukan dana yang sangat besar pula. Negara Indonesia mempunyai pendapatan dari beberapa sumber yaitu dari devisa, migas, nonmigas, ekspor, dan lain sebagainya. Namun sumber pendapatan negara terbesar yaitu berasal dari pajak. Adapun pendapatan negara dari sektor pajak dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel I
Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak
Tahun 2007 Sampai Dengan 2010

Tahun	Jumlah
2007	492 triliun
2008	494,08 triliun
2009	565,77 triliun
2010	Ditargetkan 658,24 triliun

(sumber: <http://antaranews.com>).

Pengertian pajak menurut **Soemitro** dalam Mardiasmo (2003:1) ”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dalam Resmi (2008:1) “pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang melibatkan partisipasi masyarakat luas maka peraturan perpajakan selalu disempurnakan. Dengan perbaikan yang dilakukan terus menerus yang ditujukan demi kepentingan umum, maka peraturan-peraturan mengenai perpajakan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara. Perubahan undang-undang pajak dilakukan sesuai dengan prinsip kesederhanaan, keadilan, kepastian (baik jumlah maupun waktu), dan persamaan, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban membayar pajak (Nagarasit, 2009:1).

Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dicermati yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas penghasilan tetap berupa gaji. Ketiga hal tersebut merupakan perbedaan yang mendasar dengan peraturan pajak lama yang berlaku dalam tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ketiga hal tersebut yaitu :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur dalam pasal 7, perbedaan besarnya PTKP setahun dengan aturan pajak lama yaitu: Peraturan Baru - WP Pribadi : Rp. 15.840.000,00 - WP Kawin : Rp. 1.320.000,00 - Tambahan Anak : Rp. 1.320.000,00 Peraturan Lama - WP Pribadi : Rp. 13.200.000,00 - WP Kawin : Rp. 1.200.000,00 - Tambahan Anak : Rp. 1.200.000,00, tambahan untuk setiap anak/anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

-
2. Tarif Pajak dan Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam pasal 17.
 3. Perbedaan Tarif Pajak Bagi Pegawai yang Memiliki NPWP dengan Pegawai yang tidak Memiliki NPWP. Kewajiban untuk memiliki NPWP diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 2 diuraikan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(sumber:

<http://www.banjarjabar.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=805>)

Undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terus disempurnakan, akan memengaruhi penghasilan bersih yang diterima karyawan setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan-perbedaan pajak penghasilan karyawan sebelum dan setelah diterapkannya undang-undang yang baru.

Terdapat penelitian tentang perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. **Tan Hui Chun** (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008” penelitian dilakukan pada PT X dengan objek penelitian pajak penghasilan karyawan tetap. PT X merupakan perusahaan

garmen di kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data gaji karyawan PT X. Hasil yang didapat melalui penelitian adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp 3.699.000.00 sedangkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar Rp 9.234.800.00. Dengan hasil perhitungan ini diketahui ada selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 5.544.800,00.

Nagarasit (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perubahan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada PT X Bandung).” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap PT X dan karyawan dari PT X. PT X adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang farmasi. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan PT X tahun 2007. Hasil yang didapat melalui penelitian adalah jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebesar Rp 189.800,00 sedangkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebesar Rp 321.800,00. Dengan hasil perhitungan ini diketahui ada selisih perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp 132.000,00.

Melalui perhitungan di atas diketahui bahwa dampak perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PT X tidak ada, karena PT X bukan wajib pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. PT X hanya sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawannya. Sedangkan dampak perubahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Pajak Penghasilan Pasal

21 bagi karyawan PT X adalah meningkatnya daya beli. Meningkatnya daya beli bagi karyawan PT X yang bergaji kecil (kurang dari Rp 50.000.000,00) berasal dari perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bukan dari persentase tarif. Oleh karena hal itu, Nagarasit menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif-insentif yang lain. Insentif yang dapat mempunyai dampak yang besar kepada karyawan yang gajinya kecil (kurang dari Rp 50.000.000,00).

Asmara (2010) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008." Penelitian dilakukan pada PT Telkom, Tbk dengan objek penelitian laporan fiskal pajak penghasilan badan Telkom dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Penelitian ini dilakukan dengan cara simulasi dari objek pajak yang nanti hasil simulasi akan dibandingkan dengan besaran pajak sebelumnya dengan menggunakan uji perbedaan (*paired sample t-test*). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa dengan tingkat $\alpha = 0,043$ di mana $0,043 < 0,05$ (taraf signifikansi) maka Asmara menarik kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua besaran pajak penghasilan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang apakah dengan diperbaruinya undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 mengakibatkan pajak penghasilan terutang menjadi lebih besar seperti yang dipersepsikan masyarakat awam selama ini atau malah lebih kecil. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menggunakan data gaji pegawai yang lebih besar, agar terdapat perbedaan lapisan

tarif. Dalam hal ini, peneliti lebih memfokuskan pada “ **Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, identifikasi masalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
2. Bagaimana perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan berdasarkan Undang-Undang baru yaitu Nomor 36 tahun 2008.

-
2. Untuk mengetahui perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
 3. Untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan peraturan yang baru.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perubahan peraturan perpajakan, yang dimaksudkan untuk kepentingan umum.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan agar pihak lain dapat memahami peraturan yang diubah dimaksudkan untuk kepentingan bersama.